



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

M. Alwi Romadani¹, Rahmat Al Farizi², Akhmad Haris³, Siti Maisarah⁴, Intan Aulia
Ramadhani⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Korespondensi: romadaniaw@gmail.com, fariz88227@gmail.com, akhmadh240@gmail.com,
sitimaisarahharis123@gmail.com, intanramadhani5186@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 9th, 2026

Revised Oct 6th, 2026

Accepted Oct 22th, 2026

Keyword:

Perlindungan Hukum; Hak Istri;
Perceraian; Hukum Islam; Hukum
Positif Indonesia.

ABSTRAK

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri. Dalam praktiknya, perempuan rentan mengalami kerugian apabila hak-haknya pasca perceraian tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam melindungi hak istri pasca perceraian berdasarkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menekankan keadilan dan tanggung jawab, meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan hadhanah. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dan kewenangan pengadilan dalam menetapkan kewajiban mantan suami. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman perempuan mengenai hak-haknya dan lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan dan edukasi hukum untuk mewujudkan perlindungan hak istri pasca perceraian secara efektif.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini secara jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. keluarga bahagia menurut Undang-Undang Perkawinan adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, memiliki hubungan lahir batin yang harmonis, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, berlandaskan nilai agama, serta bertujuan mempertahankan rumah tangga yang sejahtera dan berkelanjutan. (Hudafi, 2020)

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Contohnya seperti terjadinya perselesaian dalam rumah tangga secara terus menerus, tidak terlaksananya hak dan kewajiban antar sesama, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. (Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU Nomor 16 Tahun 2019)., t.t.) Dalam hal ini, islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Setelah terjadinya perceraian, istri tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak tersebut antara lain hak memperoleh nafkah selama masa iddah, mut'ah sebagai bentuk pemberian atau penghiburan setelah perceraian, nafkah yang belum terpenuhi selama perkawinan (nafkah madhiyah), serta hak pemeliharaan anak (hadhanah) apabila terdapat anak dalam perkawinan. Pemenuhan hak-hak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri agar perceraian tidak menyebabkan ketidakadilan maupun kerugian bagi pihak yang lebih rentan.(Muchammad Hammad, 2016)

Perlindungan hukum terhadap hak-hak Perempuan setelah terjadinya perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengaturnya terdapat pada pasal 41 (c) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk tetap memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian. Selain dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara khusus terutama pada bab XVII yang membahas mengenai akibat hukum dari perceraian.(Yusrianti Azzahrah Jamil Misbach dkk., 2025)

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian adalah adanya kewajiban sang suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah istrinya. Masa iddah merupakan periode tertentu yang harus dijalani seorang perempuan setelah perceraian sebelum dapat melangsungkan perkawinan kembali. Selama masa tersebut, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kewajiban ini bertujuan memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan agar tetap memiliki jaminan kehidupan setelah terjadinya perceraian.

Selain nafkah iddah, dalam hukum islam juga ada konsep nafkah mut'ah yang merupakan pemberian dari sang suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan kepada perempuan setelah terjadinya perceraian. Ketentuan mengenai mut'ah menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kondisi dan hak perempuan.(Sisca Novalia & Arief Rachman Hakim, 2024) Meskipun dalam hukum islam dan hukum positif sudah mengatur tentang perlindungan hak istri pasca perceraian, tapi dalam praktiknya pemenuhan hak istri pasca perceraian ini tidak selalu berjalan secara optimal. Permasalahan yang sering ditemukan adalah tidak terlaksananya kewajiban pemenuhan nafkah ini pasca perceraian, meskipun telah ditetapkan melalui putusan pengadilan agama, karena sebagian mantan suami tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela.

Selain permasalahan pelaksanaannya, terdapat juga hambatan lain yaitu kurangnya pemahaman Perempuan terkait hak-hak yang harus diperolehnya pasca terjadinya perceraian. Tidak semua Perempuan paham dan mengetahui bahwa setelah terjadinya perceraian mereka memiliki hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai bentuk penghormatan kepada dirinya. Karena hal inilah sering kali pelaksanaan eksekusi terkait pemenuhan hak istri pasca perceraian tidak terlaksanakan. Di sisi lain, proses eksekusi putusan pengadilan agama terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya juga membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak istri dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang perlindungan hak perempuan pasca perceraian dari berbagai sudut pandang. Umumnya mereka membahas tentang bagaimana oemenuhan hak nafkah istri setelah perceraian, serta menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian.(M. Fadly Daeng Yusuf, 2025) Selain itu ada juga yang menganalisis menggunakan pandangan hukum islam ataupun hukum positif, dan meninjau dari perpektif hukum keluarga islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas tentang bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian itu melalui pandangan hukum positif dan hukum islam, serta mengkorelasikan keduanya agar memperkuat bahwa pemenuhan hak istri pasca perceraian itu wajib untuk dipenuhi dan dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang mengatur atau berkaitan dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum positif Indonesia, serta pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan konsep perlindungan hak istri dalam hukum Islam dan hukum positif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU Nomor 16 Tahun 2019)*), t.t.), serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak istri setelah perceraian, kemudian menganalisis dan membandingkan pengaturan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum serta permasalahan implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusnya perkawinan tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak istri pasca perceraian menjadi hal penting agar perceraian tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Perlindungan tersebut dapat dikaji melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, baik dari aspek pengaturan, perbandingan, maupun implementasinya dalam praktik.

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dalam Perkara Perceraian.

Perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara perceraian merupakan bentuk perhatian khusus yang diberikan kepada Perempuan agar tetap memperoleh hak-haknya pasca perceraian. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar setiap individu dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Rahardjo, 1991) Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks perkara perceraian, perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri selama maupun setelah perkawinan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum melalui mekanisme penyelesaian hukum. Dalam perkara perceraian, bentuk perlindungan represif dapat terlihat melalui kewenangan pengadilan dalam menetapkan hak-hak mantan istri dan anak, seperti kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun penyelesaian akibat hukum lainnya. (Yusrianti Azzahrah Jamil Misbach dkk., 2025)

Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara perceraian tidak hanya dipahami sebagai pemberian hak setelah perceraian terjadi, tetapi juga sebagai suatu sistem hukum yang menjamin perempuan memperoleh perlakuan yang adil sejak proses perkawinan, selama proses perceraian, hingga setelah hubungan perkawinan berakhir.

Dalam sistem hukum Indonesia perkawinan melahirkan konsekuensi berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bahkan setelah terjadinya perceraian konsekuensi tersebut tidak serta merta langsung menghilang, akantetapi ada beberapa hak dan kewajiban tertentu yang tetap melekat terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak Perempuan dan anak. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, terdapat beberapa hak yang dapat diperoleh istri setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, serta hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sesuai dengan kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku. (Nurul Rifdah Herman dkk., 2023) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab suami secara keseluruhan, melainkan tetap terdapat kewajiban tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selain memberikan perlindungan terhadap hak materiil, perlindungan hukum dalam perkara perceraian juga berkaitan dengan aspek keadilan. Perempuan sebagai pihak yang berhadapan dengan

proses hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil selama proses penyelesaian perkara. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi khusus perempuan dalam proses peradilan. Regulasi tersebut menjadi salah satu bentuk upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan, termasuk dalam perkara keluarga seperti perceraian.(Fadli, 2021)

Maka dari itu, konsep perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara perceraian dapat dipahami sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak perempuan setelah berakhirnya perkawinan melalui aturan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan. Perlindungan tersebut tidak bertujuan memberikan keuntungan sepihak kepada istri, tetapi memastikan bahwa akibat hukum perceraian tidak menimbulkan ketimpangan dan kerugian bagi pihak yang memiliki posisi lebih rentan.

B. Perlindungan Hak Istri dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Perbandingan Antara Keduanya

A. Konsep Perlindungan Hak Istri dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap hak Istri. Hukum Islam mengatur ketika terjadi perceraian, ada beberapa hak yang tetap melekat pada mantan istri dan anak, seperti hak nafkah idah, mut'ah, nafkah anak, hadanah (pemeliharaan anak), serta biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi landasan utama dalam perlindungan ini (memperlakukan seseorang dengan cara yang baik, patut, santun, dan sesuai dengan norma-norma yang diakui baik secara agama maupun sosial).

Dengan ini Allah menegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”

Ayat ini melarang secara tegas kepada mantan suami melakukan tindakan yang menyusahkan, menindas ataupun merugikan mantan istri setelah bercerai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan. (Iqbal Syarief Saputra, 2026) Adapun beberapa perlindungan hak istri dalam hukum islam:

1. Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah merupakan salah satu bentuk hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda. Namun, ketentuan itu tidak berlaku terhadap istri yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri.(MUGHNIA, t.t.) Mut'ah ini bisa berbentuk uang atau benda lainnya, yang diberikan sebagai bentuk penghormatan atau kompensasi bagi istri yang diceraikan, Hal ini juga diatur sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan yang diceraikan agar mereka tidak langsung kehilangan dukungan finansial dan berlarut-larut dalam kesedihan.

2. Nafkah Iddah

Secara bahasa, nafkah iddah dapat diartikan iddahnya seorang perempuan. Menurut pendapat as-Sayyid Sabiq, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian. Nafkah Iddah merupakan suatu konsep dalam hukum islam yang berkaitan dengan kewajiban yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri untuk memenuhi kebutuhan selama menjalani masa iddah. Iddah sendiri adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang Perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena kematian sang suami ataupun perceraian. Nafkah ini dapat berupa kebutuhan dasar masa tunggu, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bagi Perempuan yang bercerai selama dalam masa iddah, hubungan hukum dengan sang mantan suami belum sepenuhnya selesai, terutama talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. (Muchammad, 2014)

3. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah tersusun dari kata nafkah yang berarti belanja dan kata madhiyah berasal dari kata madhi yang berarti lampau atau yang telah lalu. Nafkah madhiyah disebut dengan istilah nafkah terhutang karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perkawinan.

Menurut ulama Hanafiyah, seorang istri boleh mendesak suaminya jika tidak mendapatkan nafkah atau ia boleh menuntutnya ke pengadilan dalam masa waktu satu bulan sejak dari suami mulai lalai memberikan nafkah. Artinya seorang istri diberikan waktu selama sebulan untuk mempertahankan hak nafkahnya. Apabila istri menuntutnya ke pengadilan, maka nafkah tersebut akan menjadi hutang yang wajib dibayar suami ketika telah ditetapkan melalui pengadilan. (Haq dkk., 2024)

4. Hadhanah/pengasuh anak

Hadhanah berasal dari kata *hadna* yang memiliki arti mendekap, memeluk, atau mengasuh dan pemeliharaan anak. Menurut Zakariyya Al-Anshari ulama kalangan dari Syafi'iyah, hadhanah adalah Menjaga (anak) yang tidak terlepas dari urusannya dan membesarkan atau mendidiknya untuk kebaikan/kemaslahatannya. Dalam hukum islam hadanah hukumnya wajib bagi orang tua, baik ayah maupun ibu. Untuk syarat anak yang diasuh (*maḥḍūn*), ulama cenderung sepakat, yaitu anak yang diasuh haruslah anak yang masih kecil atau belum *bāligh* dan berakal, serta tidak cerdas (*rusyd*). Jika anak sudah *bāligh* seperti sudah mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, pengasuhan tidak lagi wajib dilakukan. Demikian juga anak yang dipandang idiot atau tidak cerdas secara akal, juga menjadi syarat wajibnya *ḥaḍānah*. Adapun untuk syarat pengasuh atau orang yang mengasuh anak idealnya harus diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar penjagaan dan perawatan anak benar-benar dapat dilakukan dengan baik. (MUGHNIA, t.t.)

B. Perlindungan Hak Istri Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia

Pada hakikatnya, perkawinan bertujuan untuk berlangsung sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut juga selaras dengan ajaran Islam yang memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, prinsip perkawinan yang bersifat kekal dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian. (Rika Indriani & Mulya Nurani, 2024)

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII. (Hakusti, t.t.) Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah mut'ah yang layak, nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan mahar terhutang. (Rika Indriani & Mulya Nurani, 2024)

Penentuan hak asuh anak (hadhanah) dalam sengketa perdata pada dasarnya berakar pada konstruksi hukum pembuktian yang menempatkan kebenaran formal (formele

waarheid) sebagai dasar penilaian hakim. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Norma ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa klaim atas hak asuh anak tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang otomatis melekat, melainkan harus dibuktikan secara sah di persidangan. Dengan demikian, hadhanah tidak lagi diposisikan sebagai hak kodrati semata, tetapi sebagai objek pembuktian yang tunduk pada mekanisme hukum acara perdata.

Sifat dinamis dari hak asuh anak juga tercermin dalam kemungkinan perubahan putusan pengadilan. Pada pembahasan ini berarti berlaku asas *rebus sic stantibus*, yakni putusan perdata bersifat relatif terhadap keadaan yang melatarbelakanginya. Apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan, seperti ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh, adanya penelantaran, atau kondisi yang membahayakan kepentingan anak, maka putusan hak asuh dapat dimohonkan perubahan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Akan tetapi perlu dipahami bahwa, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses pembuktian ulang di pengadilan guna memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua. Akibat hukum dari penetapan hadhanah juga sangat luas, tidak hanya berdampak pada aspek pengasuhan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keperdataan lainnya, seperti kewajiban nafkah, hak pendidikan, serta perlindungan hukum anak secara menyeluruh. Bahkan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh, dapat timbul konsekuensi hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk eksekusi putusan maupun potensi sengketa baru di kemudian hari. Dapat ditegaskan bahwa hak asuh anak (hadhanah) dalam hukum perdata merupakan konstruksi hukum yang bersifat dinamis, tidak absolut, dan sepenuhnya bergantung pada proses pembuktian di pengadilan. (Putri & Cahyaningsih, t.t.)

C. Konsep Perlindungan Hak Istri dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap hak Istri. Hukum Islam mengatur ketika terjadi perceraian, ada beberapa hak yang tetap melekat pada mantan istri dan anak, seperti hak nafkah idah, mut'ah, nafkah anak, hadhanah (pemeliharaan anak), serta biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi landasan utama dalam perlindungan ini (memperlakukan seseorang dengan cara yang baik, patut, santun, dan sesuai dengan norma-norma yang diakui baik secara agama maupun sosial).

Dengan ini Allah menegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاضِيَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”

Ayat ini melarang secara tegas kepada mantan suami melakukan tindakan yang menyusahkan, menindas ataupun merugikan mantan istri setelah bercerai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan. (Iqbal Syarief Saputra, 2026) Adapun beberapa perlindungan hak istri dalam hukum Islam:

a. Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah merupakan salah satu bentuk hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda. Namun, ketentuan itu tidak berlaku terhadap istri yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri. (MUGHNIA, t.t.) Mut'ah ini bisa berbentuk uang atau benda lainnya, yang diberikan sebagai bentuk penghormatan atau kompensasi bagi

istri yang diceraikan, Hal ini juga diatur sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan yang diceraikan agar mereka tidak langsung kehilangan dukungan finansial dan berlarut-larut dalam kesedihan.

b. Nafkah Iddah

Secara bahasa, nafkah iddah dapat diartikan iddahnya seorang perempuan. Menurut pendapat as-Sayyid Sabiq, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian. Nafkah Iddah merupakan suatu konsep dalam hukum islam yang berkaitan dengan kewajiban yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri untuk memenuhi kebutuhan selama menjalani masa iddah. Iddah sendiri adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang Perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena kematian sang suami ataupun perceraian. Nafkah ini dapat berupa kebutuhan dasar masa tunggu, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bagi Perempuan yang bercerai selama dalam masa iddah, hubungan hukum dengan sang mantan suami belum sepenuhnya selesai, terutama talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. (Muchammad, 2014)

c. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah tersusun dari kata nafkah yang berarti belanja dan kata madhiyah berasal dari kata madhi yang berarti lampau atau yang telah lalu. Nafkah madhiyah disebut dengan istilah nafkah terhutang karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perkawinan.

Menurut ulama Hanafiyah, seorang istri boleh mendesak suaminya jika tidak mendapatkan nafkah atau ia boleh menuntutnya ke pengadilan dalam masa waktu satu bulan sejak dari suami mulai lalai memberikan nafkah. Artinya seorang istri diberikan waktu selama sebulan untuk mempertahankan hak nafkahnya. Apabila istri menuntutnya ke pengadilan, maka nafkah tersebut akan menjadi hutang yang wajib dibayar suami ketika telah ditetapkan melalui pengadilan. (Haq dkk., 2024)

d. Hadhanah/pengasuh anak

Hadhanah berasal dari kata *hadna* yang memiliki arti mendekap, memeluk, atau mengasuh dan pemeliharaan anak. Menurut Zakariyya Al-Anshari ulama kalangan dari Syafi'iyah, hadhanah adalah Menjaga (anak) yang tidak terlepas dari urusannya dan membesarkan atau mendidiknya untuk kebaikan/kemaslahatannya. Dalam hukum islam hadanah hukumnya wajib bagi orang tua, baik ayah maupun ibu. Untuk syarat anak yang diasuh (*maḥḍūn*), ulama cenderung sepakat, yaitu anak yang diasuh haruslah anak yang masih kecil atau belum *bāligh* dan berakal, serta tidak cerdas (*rusyd*). Jika anak sudah *bāligh* seperti sudah mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, pengasuhan tidak lagi wajib dilakukan. Demikian juga anak yang dipandang idiot atau tidak cerdas secara akal, juga menjadi syarat wajibnya *ḥadānah*. Adapun untuk syarat pengasuh atau orang yang mengasuh anak idealnya harus diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar penjagaan dan perawatan anak benar-benar dapat dilakukan dengan baik. (MUGHNIA, t.t.)

D. Perlindungan Hak Istri Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia

Pada hakikatnya, perkawinan bertujuan untuk berlangsung sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut juga selaras dengan ajaran Islam yang memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, prinsip perkawinan yang bersifat kekal dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian. (Rika Indriani & Mulya Nurani, 2024)

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII. (Hakusti, t.t.) Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan

perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.² KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah mut'ah yang layak, nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan mahar terhutang. (Rika Indriani & Mulya Nurani, 2024)

Penentuan hak asuh anak (hadhanah) dalam sengketa perdata pada dasarnya berakar pada konstruksi hukum pembuktian yang menempatkan kebenaran formal (formele waarheid) sebagai dasar penilaian hakim. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Norma ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa klaim atas hak asuh anak tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang otomatis melekat, melainkan harus dibuktikan secara sah di persidangan. Dengan demikian, hadhanah tidak lagi diposisikan sebagai hak kodrati semata, tetapi sebagai objek pembuktian yang tunduk pada mekanisme hukum acara perdata.

Sifat dinamis dari hak asuh anak juga tercermin dalam kemungkinan perubahan putusan pengadilan. Pada pembahasan ini berarti berlaku asas rebus sic stantibus, yakni putusan perdata bersifat relatif terhadap keadaan yang melatarbelakanginya. Apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan, seperti ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh, adanya penelantaran, atau kondisi yang membahayakan kepentingan anak, maka putusan hak asuh dapat dimohonkan perubahan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Akan tetapi perlu dipahami bahwa, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses pembuktian ulang di pengadilan guna memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua. Akibat hukum dari penetapan hadhanah juga sangat luas, tidak hanya berdampak pada aspek pengasuhan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keperdataan lainnya, seperti kewajiban nafkah, hak pendidikan, serta perlindungan hukum anak secara menyeluruh. Bahkan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh, dapat timbul konsekuensi hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk eksekusi putusan maupun potensi sengketa baru di kemudian hari. Dapat ditegaskan bahwa hak asuh anak (hadhanah) dalam hukum perdata merupakan konstruksi hukum yang bersifat dinamis, tidak absolut, dan sepenuhnya bergantung pada proses pembuktian di pengadilan. (Putri & Cahyaningsih, t.t.)

E. Perbandingan Antara Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek Perbandingan	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Dasar hukum	Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdata.
Tujuan perlindungan	Menjamin keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak mantan istri serta anak setelah perceraian.	Memberikan kepastian hukum dan menjamin pemenuhan hak serta kewajiban setelah perceraian.

Prinsip dasar	Mu'āsyarah bil ma'rūf, yaitu memperlakukan perempuan secara baik, patut, dan adil.	Kepastian hukum, tanggung jawab hukum, serta perlindungan hak melalui peraturan perundang-undangan.
Nafkah mut'ah	Kepastian hukum, tanggung jawab hukum, serta perlindungan hak melalui peraturan perundang-undangan.	Diatur dalam Pasal 149 huruf a KHI, berupa pemberian yang layak kepada mantan istri, dengan ketentuan pengecualian yang berlaku.
Nafkah iddah	Nafkah untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama menjalani masa iddah, sesuai ketentuan yang berlaku.	Diatur dalam KHI, termasuk Pasal 149, dengan memperhatikan kondisi dan pengecualian yang ditentukan hukum.
Nafkah madhiyah	Nafkah terutang akibat kelalaian suami memenuhi nafkah selama perkawinan.	Dapat menjadi tuntutan hak yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum dan pembuktian di pengadilan.
Hak asuh anak (hadhanah)	Pengasuhan merupakan kewajiban orang tua dengan memperhatikan kemampuan pengasuh dan kemaslahatan anak.	Penetapan hak asuh mempertimbangkan pembuktian di pengadilan dan kepentingan terbaik anak
Mekanisme penyelesaian	Berpedoman pada ketentuan syariat dan aturan hukum keluarga Islam.	Melalui proses peradilan, khususnya Pengadilan Agama bagi perkara perceraian umat Islam.
Pembuktian hak	Berlandaskan ketentuan syariat serta aturan hukum yang berlaku.	Hak yang disengketakan harus dibuktikan sesuai hukum acara dan ketentuan pembuktian yang berlaku.
Perubahan hak asuh	Mempertimbangkan kemaslahatan anak dan keadaan yang dihadapi.	Perubahan penetapan hak asuh dapat dimohonkan melalui pengadilan apabila terdapat perubahan keadaan yang relevan.

Berdasarkan tabel tersebut, hukum Islam lebih menekankan landasan moral dan keagamaan dalam perlindungan hak istri, sedangkan hukum positif Indonesia menekankan pengaturan hak dan kewajiban melalui peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengadilan. Keduanya memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu melindungi hak mantan istri dan anak setelah perceraian serta memastikan tanggung jawab para pihak tetap dilaksanakan.

KESIMPULAN

perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara perceraian merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Perceraian tidak menghapus seluruh tanggung jawab hukum suami, karena masih terdapat hak-hak istri yang wajib dipenuhi, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, serta hak pemeliharaan anak (hadhanah). Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tersebut berlandaskan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menekankan perlakuan baik, keadilan, dan tanggung jawab terhadap perempuan. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan melalui

Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mekanisme peradilan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak. meskipun regulasi telah memberikan perlindungan secara normatif, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi akibat rendahnya pemahaman perempuan terhadap haknya serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan oleh sebagian pihak.

Kami memberikan rekomendasi, diperlukan penguatan terhadap pelaksanaan aturan yang telah berlaku, khususnya dalam memastikan putusan pengadilan mengenai hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif. Pengadilan Agama perlu meningkatkan peran edukatif dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada pihak perempuan mengenai hak-haknya dalam proses perceraian, sehingga tidak hanya berhenti pada pemberian putusan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak secara nyata. Selain itu, diperlukan mekanisme eksekusi yang lebih sederhana, cepat, dan efektif terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat teoritis. Dengan demikian, harmonisasi antara nilai keadilan dalam hukum Islam dan kepastian hukum dalam hukum positif dapat diwujudkan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017. *AL-AHKAM : Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(1).
- Hakusti, D. (t.t.). *Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiyah)*.
- Haq, M. Z., Bahar, M., & Azwar, Z. (2024). *Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*. 10(1), 19–37.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Iqbal Syarief Saputra, Y. B. dan S. S. H. (2026). *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERIAN DALAM PERKARA CERAH GUGAT*. 7(2), 1–18.
- Kompilasi Hukum Islam*. (t.t.).
- M. Fadly Daeng Yusuf. (2025). ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAH DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ). *Jotika Research in Business Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>
- Muchammad, H. (2014). *HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , dan*. 7(1), 51–52.
- Muchammad Hammad. (2016). HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07102>
- MUGHNIA, A. (t.t.). *Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*.
- Nurul Rifdah Herman, Musyifikah Ilyas, & Nurfaika Ishak. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH TERHADAP PERKARA CERAH TALAK. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>
- Putri, A. A., & Cahyaningsih, D. T. (t.t.). *Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) sebagai Objek Pembuktian dalam Hukum Perdata serta Akibat Hukumnya dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak*. 6(2).
- Rika Indriani, T., & Mulya Nurani, S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS). *Syntax Idea*, 6(6), 2872–2885. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916>
- Setjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sisca Novalia & Arief Rachman Hakim. (2024). Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 639–655. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU Nomor 16 Tahun 2019)*. (t.t.). Diambil <https://peraturan.bpk.go.id/Read/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>
- Yusrianti Azzahrah Jamil Misbach, Sahban Sahban, & Salmawati Salmawati. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. *Legal Dialogica*, 1(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1386>